



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

Jln. Ferry, Malawei, kec. Sorong Manoi
Kota Sorong-Papua Barat Daya, 98412

Telepon : (0951)3176788
Fax : (0951)3176788

Email : bptd-sorong@dephub-go.id
bptdpapuabarat@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT**

NOMOR : SK-BPTD.PABAR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025**

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran Kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat untuk menetapkan:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

- KETIGA : Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua Puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- KEENAM : Hasil penyusunan rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Capaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan, Kepala Seksi Prasarana Jalan SDP, Kepala Seksi Sarana & Angkutan Jalan SDP, dan Penyeberangan Perintis dan Komersil sebagai berikut:
- a. Melakukan pembinaan dalam rangka Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. Melakukan Evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 20 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



EDY PURWANTO
NIP. 19841217 200912 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
 KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
 KELAS II PAPUA BARAT**

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
(2)	(3)	(4)	(5)				
SK Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
	IKK1. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	-	-	-	-	2
	IKK1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100	100
	IKK1. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	8	10	11	13
SK Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	-	-	-	-	100
	IKK2. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100	100	100
SK Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK3. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	100

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
(2)		(3)	(4)	(5)				
		IKK3. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	500	500	500	500
		IKK7. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	100	100	100
SK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	90	90	90
SK	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	90	90	90

Lampiran II Keputusan Kepala BPTD Kelas II Papua Barat
 Nomor : SK-BPTD.PABAR 2 TAHUN 2025
 Tanggal : 20 Januari 2025

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT
 TAHUN 2025

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi		IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
DEFINISI				
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan Jumlah pelayanan yang di Rencanakan.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				
CARA MENGHITUNG				
$IKK1.1 = \left(\frac{\text{Jumlah RIT Realisasi pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \right) \times 100 \%$				
RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya				
SATUAN				
% (persentase)				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
DEFINISI			
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Penyeberangan dengan Jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK1.5 = \left(\frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \right) \times 100 \%$			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	
DEFINISI				
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan Penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan pelabuhan sungai dan Danau adalah pelabuhan Umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau waduk dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan pelabuhan SDP yang di bangun melalui APBN.				
SUMBER DATA				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				
CARA MENGHITUNG				
$IKK1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai di bangun dan dioperasikan s.d tahun } t_n$				
SATUAN				
Lokasi				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP
DEFINISI			
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP saat ini diukur pada 5 (lima) pelabuhan penyeberangan yang melayani diantaranya : Pelabuhan Penyeberangan Arar, Pelabuhan Penyeberangan Klademak, Pelabuhan penyeberangan Marampa, Pelabuhan Penyeberangan Folley dan Pelabuhan Penyeberangan Wasior. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pelabuhan penyeberangan.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK2.3 = \left(\frac{\text{Jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah pelabuhan yang dipantau}} \right) \times 100 \%$			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
DEFINISI			
Kebutuhan perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 4 (empat) item perlengkapan jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 4 (empat) item dimaksud meliputi : - APJ tenaga Surya Lengan Tunggal - Pagar Pengaman Jalan Guardrail - Rambu lalu lintas - Paku jalan			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK3.1 = \left(\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \right) \times 100 \%$			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.4	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
DEFINISI			
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Balai Pengelola Transportasi Darat. Jumlah Masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan di setiap Balai Pengelola Transportasi Darat.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK3.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$			
SATUAN			
Orang			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
DEFINISI			
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DJPD/2020. Persentase Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah seluruh Pemerintah Kota, dan seluruh Pemerintah Kabupaten.			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			
CARA MENGHITUNG			
$IKK7a = \frac{\text{Jumlah UPUBKB pemda dan swasta APM yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{jumlah pemda} - \text{jumlah UPUBKB Swasta APM}} \times 100\%$			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis Transportasi Darat
DEFINISI			
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek perencanaan; b) Aspek kepegawaian (SDM) c) Aspek keuangan; d) Aspek penyelenggaraan perkantoran (umum). Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Pengimputan Aplikasi <i>e-performance</i>. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran			
SUMBER DATA			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			
CARA MENGHITUNG			
No	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25 %	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	
2	Perjanjian Kinerja (PK),	5%	
3	Pengisian Input <i>e-planning</i>	5%	
4	Pengisian Input <i>e-performance</i> .	5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	
1	kualifikasi (Pendidikan formal terakhir)	6%	
2	Kompetensi	10%	
3	Kinerja	8%	
4	Disiplin	1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25 %	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25 %	
SATUAN			
Nilai			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat			

PROGRAM				
DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	
DEFINISI				
1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah di tetapkan sebagai dasar penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat pada Tahun 2023. 2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.				
SUMBER DATA				
1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Terhadap Kinerja Layanan Tata Usaha yang ditujukan kepada setiap unit kerja yang bertempat di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat. 2. Hasil kuesioner <i>assessment</i> (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal Tata Usaha sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Terhadap Kinerja Layanan Tata Usaha.				
CARA MENGHITUNG				
1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran. 3. Bobot: • Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%); • Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan • Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).				
NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV		25%	
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15%	
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10%	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	

1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III, dan IV diukur melalui kuisioner terlampir

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisioner terlampir;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata-rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan

Pegawai Perbantuan = Pegawai Teknis Lapangan + Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

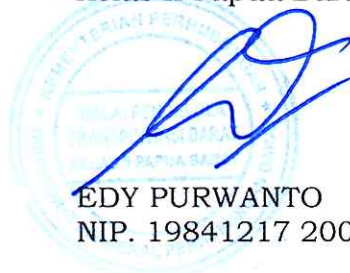
SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Papua Barat



EDY PURWANTO

NIP. 19841217 200912 1 002